

ABSTRAK

Muhammad Rizki Fadlani (1133050102): Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Macet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Danamon Unit Majalaya).

Perbankan salah satu sektor yang memiliki pengaruh dan peranan sangat penting terhadap perekonomian bangsa. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dimana bank sebagai lembaga utama yang menghimpun dana dari masyarakat dan sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur, diwajibkan dan harus berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemeberian kredit dapat diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, guna untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank seperti kredit macet. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kredit macet pada Bank Danamon Unit Majalaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam penerapan kredit di Bank Danamon Unit Majalaya untuk meminimalisir terjadinya kasus kredit macet pada nasabah, kendala apa saja yang ditemukan dalam penerapan prinsip kehati-hatian, dan prosedur penyelesaian apabila terjadi kredit macet pada Bank Danamon Unit Majalaya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, data yang dihasilkan adalah pengamatan dari penulis dan dianalisis.

Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan masih belum efektif mengingat masih banyak terjadi kasus kredit macet yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kedua kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Danamon Unit Majalaya masih banyak dijumpai baik dari pihak nasabah maupun dari pihak bank sendiri. Ketiga prosedur penyelesaian apabila terjadi kredit macet yang disebabkan dari penerapan prinsip kehati-hatian yang kurang baik bank Danamon biasanya melihat terhadap akad yang telah diperjanjikan sebelumnya.